

Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin, Poros Makassar – Parepare
Email : set.pangkep@bawaslu.go.id

Nomor : 125 /PM.00.02/K.SN-13/08/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pengumuman DCS**

22 Agustus 2023

Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Di –

Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2023 tentang pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
8. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

B. IMBAUAN

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023, Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengimbau KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk:

1. Mengumumkan DCS anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan selama 5 (lima) hari dari tanggal 19 Agustus sampai 23 Agustus 2023
2. Mengumumkan DCS anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada:
 - a. paling sedikit 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik nasional;
 - b. paling sedikit 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik daerah; dan
 - c. laman dan media sosial KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
3. Mengumumkan DCS anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan mencantumkan persentase keterwakilan perempuan di paling sedikit 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik nasional.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


SAMSIR SALAM, S.Ag., M.H

Tembusan Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulsel